


KEBIJAKAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)



**STIT MIFTAHUL ULUM
BANGKALAN**



**KEBIJAKAN REKOGNISI PEMBELAJARAN
LAMPAU (RPL)
STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**

Nama Dokumen	Kebijakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
Jenis Dokumen	Surat Keputusan Ketua dan Lampiran Kebijakan

**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 374 Kedungdung Patereman Modung Bangkalan
Kode Pos: 69166 Jawa Timur

☎ 0812-1660-4608 ✉ stitmu6570@gmail.com 🌐 www.stitmu.ac.id

Terakreditasi B Berdasarkan SK BAN-PT No. 269/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2021 Tanggal 30 Maret 2021

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM
BANGKALAN
Nomor: 025.070/001.1/04.2022
TENTANG
PENETAPAN KEBIJAKAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
(RPL)
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM
BANGKALAN

- Menimbang :**
- a. bahwa Rekognisi Pembelajaran Lampau merupakan kebijakan strategis untuk memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh seseorang melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai bagian dari implementasi pembelajaran sepanjang hayat;
 - b. bahwa STIT Miftahul Ulum Bangkalan perlu menyiapkan dasar kebijakan, tata kelola, serta penjaminan mutu penyelenggaraan RPL agar pelaksanaannya tertib, objektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua tentang Kebijakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) STIT Miftahul Ulum Bangkalan;
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 - d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 112/B/KPT/2025 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi;
 - e. Statuta dan ketentuan internal STIT Miftahul Ulum Bangkalan yang berlaku.
- Memperhatikan :**
- a. hasil rapat pimpinan STIT Miftahul Ulum Bangkalan tentang penguatan akses, mutu, dan tata kelola pembelajaran melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau.



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 374 Kedungdung Patereman Modung Bangkalan
Kode Pos: 69166 Jawa Timur

☎ 0812-1660-4608 ✉ stitmu6570@gmail.com 🌐 www.stitmu.ac.id

Terakreditasi B Berdasarkan SK BAN-PT No. 269/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2021 Tanggal 30 Maret 2021

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** Kebijakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) STIT Miftahul Ulum Bangkalan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KESATU :** Kebijakan RPL menjadi dasar bagi penyusunan pedoman, prosedur operasional, pembentukan tim penilai/asesor, serta penyelenggaraan layanan RPL pada program studi yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA :** Pelaksanaan RPL wajib menjunjung prinsip sahih, objektif, transparan, adil, akuntabel, berbasis bukti, serta menjamin kesetaraan mutu capaian pembelajaran lulusan.
- KETIGA :** Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, asesmen, pengakuan capaian pembelajaran, penetapan hasil, dan monitoring evaluasi diatur dalam pedoman pelaksanaan dan/atau standar operasional prosedur yang ditetapkan kemudian.
- KEEMPAT :** Seluruh unit terkait, termasuk unsur pimpinan, program studi, unit akademik, dan lembaga penjaminan mutu, bertanggung jawab melaksanakan keputusan ini secara konsisten serta melakukan evaluasi berkala untuk perbaikan berkelanjutan.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan

Pada tanggal : 05 April 2022

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan,



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

A. LATAR BELAKANG

STIT Miftahul Ulum Bangkalan memandang bahwa pengalaman belajar dan pengalaman kerja yang relevan dapat menjadi bagian penting dalam pembentukan capaian pembelajaran lulusan. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu memiliki kebijakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagai dasar pengakuan atas kompetensi yang telah diperoleh calon mahasiswa atau pemohon melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang dapat dibuktikan secara sah.

Kebijakan ini disusun untuk memperluas akses pendidikan tinggi, mendorong pembelajaran sepanjang hayat, memberikan kesempatan studi lanjut yang lebih inklusif, sekaligus menjaga mutu akademik melalui mekanisme asesmen yang objektif, terukur, dan terdokumentasi. Dalam konteks STIT Miftahul Ulum Bangkalan, kebijakan RPL juga diarahkan untuk mendukung penguatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya pada bidang Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, sesuai dengan karakter perguruan tinggi berbasis pesantren.

B. TUJUAN

1. memberikan dasar kebijakan bagi penyelenggaraan RPL di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan;
2. menjamin bahwa pengakuan capaian pembelajaran dilakukan secara sah, adil, akuntabel, dan sesuai standar mutu;
3. memperluas akses masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi melalui jalur yang relevan dan terukur;
4. menjadi dasar penyusunan pedoman, SOP, instrumen asesmen, serta mekanisme monitoring dan evaluasi penyelenggaraan RPL.

C. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini mengatur ruang lingkup berikut:

1. jenis dan sumber capaian pembelajaran yang dapat direkognisi;
2. persyaratan pemohon dan persyaratan program studi penyelenggara;
3. mekanisme pendaftaran, asesmen, penetapan hasil, dan pengakuan capaian pembelajaran;
4. pembentukan organisasi pengelola RPL, penjaminan mutu, serta dokumentasi bukti pelaksanaan;
5. pengembangan dokumen turunan, termasuk pedoman, SOP, formulir, instrumen asesmen, dan berita acara.

D. PRINSIP PENYELENGGARAAN

Penyelenggaraan RPL di STIT Miftahul Ulum Bangkalan dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, objektivitas, transparansi, keadilan, akuntabilitas, berbasis bukti, kebermanfaatan, dan jaminan mutu. Setiap keputusan pengakuan capaian pembelajaran harus didasarkan pada hasil penilaian terhadap kesesuaian bukti dengan

capaian pembelajaran mata kuliah dan/atau profil lulusan pada program studi yang dituju.

E. SUMBER CAPAIAN PEMBELAJARAN YANG DAPAT DIREKOGNISI

Sumber capaian pembelajaran yang dapat diajukan untuk direkognisi meliputi pendidikan formal sebelumnya, pendidikan nonformal, pendidikan informal, pelatihan bersertifikat, pengalaman kerja, pengalaman organisasi profesional, karya atau produk yang relevan, kegiatan pengabdian, serta bentuk pengalaman lain yang dapat dibuktikan dan dinilai kesetaraannya dengan capaian pembelajaran yang berlaku di STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

F. KETENTUAN UMUM PENYELENGGARAAN RPL

1. RPL dilaksanakan pada program studi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal perguruan tinggi.
2. Pengakuan capaian pembelajaran ditetapkan berdasarkan asesmen akademik oleh tim penilai/asesor yang kompeten dan ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi.
3. Besaran pengakuan hasil RPL mengikuti ketentuan nasional yang berlaku serta mempertimbangkan mutu, relevansi, dan ketercapaian CPL program studi.
4. Pemohon yang dinyatakan diterima melalui jalur RPL wajib mengikuti ketentuan akademik, administrasi, pembinaan karakter, serta sistem penjaminan mutu yang berlaku di STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

G. TAHAPAN PENYELENGGARAAN

1. **Sosialisasi dan Layanan Informasi** Perguruan tinggi menyediakan informasi resmi tentang tujuan, syarat, tahapan, biaya, jadwal, dan hak serta kewajiban pemohon RPL melalui media yang mudah diakses.
2. **Pendaftaran** Pemohon mengajukan permohonan RPL dengan melampirkan identitas, dokumen akademik, portofolio, sertifikat, surat keterangan pengalaman kerja, dan bukti pendukung lain yang relevan.
3. **Verifikasi Administratif** Tim pengelola memeriksa kelengkapan, keabsahan, dan kesesuaian awal dokumen yang diajukan.
4. **Asesmen Akademik** Tim penilai/asesor melakukan penilaian portofolio, telaah bukti, wawancara, tes, demonstrasi, atau bentuk asesmen lain yang dipandang perlu untuk menilai kesetaraan capaian pembelajaran.
5. **Penetapan Hasil** Hasil asesmen dituangkan dalam berita acara dan rekomendasi pengakuan yang menjadi dasar penerbitan keputusan pimpinan perguruan tinggi.
6. **Registrasi dan Layanan Akademik Lanjutan** Pemohon yang dinyatakan diterima mengikuti registrasi, penyusunan rencana studi, matrikulasi bila diperlukan, dan pembinaan akademik sesuai aturan yang berlaku.
7. **Monitoring dan Evaluasi** Pelaksanaan RPL dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh unit penjaminan mutu untuk memastikan kepatuhan, efektivitas, dan perbaikan berkelanjutan.

H. ORGANISASI PENGELOLA RPL

Penyelenggaraan RPL dikoordinasikan oleh pimpinan perguruan tinggi dan didukung oleh unit akademik terkait. Untuk kepentingan operasional, Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan dapat menetapkan tim pengelola RPL dan/atau tim penilai/asesor RPL yang sekurang-kurangnya melibatkan unsur pimpinan akademik, program studi, penjaminan mutu, dan administrasi akademik. Pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab diatur lebih lanjut dalam pedoman atau surat tugas tersendiri.

I. PENJAMINAN MUTU DAN DOKUMENTASI

Seluruh proses RPL harus terdokumentasi secara tertib mulai dari pengumuman, pendaftaran, verifikasi, asesmen, rekomendasi, penetapan hasil, hingga monitoring dan evaluasi. Unit penjaminan mutu melakukan pengendalian melalui audit internal, telaah dokumen, evaluasi keterlaksanaan, dan tindak lanjut perbaikan. Dokumen RPL menjadi bagian dari sistem dokumen mutu perguruan tinggi dan digunakan sebagai bukti akuntabilitas akademik serta dukungan akreditasi.

J. SUMBER DAYA DAN PEMBIAYAAN

STIT Miftahul Ulum Bangkalan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk penyelenggaraan RPL, meliputi sumber daya manusia, perangkat administrasi, sarana pendukung, sistem informasi, serta pembiayaan sesuai kemampuan perguruan tinggi dan ketentuan yang berlaku. Pembiayaan layanan RPL ditetapkan secara wajar, transparan, dan diumumkan kepada pemohon sesuai mekanisme yang berlaku.

K. PENUTUP

Kebijakan ini menjadi acuan resmi bagi seluruh unit kerja di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau. Dokumen ini dapat ditinjau kembali secara berkala sesuai kebutuhan pengembangan kelembagaan, evaluasi internal, dan perubahan kebijakan nasional.